

**ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS
KELAS IIB PATI)**

TESIS



Oleh:

PRIHARTADI

NIM : 20302400234

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS
KELAS IIB PATI)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PRIHARTADI

NIM : 20302400234

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS
KELAS IIB PATI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PRIHARTADI**

NIM : 20302400234

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS
KELAS IIB PATI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIHARTADI

NIM : 20302400234

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS IIB PATI)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PRIHARTADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PRIHARTADI
NIM	: 20302400234
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS IIB PATI)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PRIHARTADI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIB Pati) yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada metode penjara sebagai suatu hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, namun kenyataannya tidak demikian. Banyak dari narapidana yang telah masuk penjara justru menjadi *residivist*, langganan keluar masuk penjara. Lebih lanjut, faktanya negara Indonesia menempati urutan ketujuh dengan jumlah narapidana terbanyak berdasarkan data yang dihimpun oleh *World Prison Brief*, jumlah narapidana penjara Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia tahun 2024. Sementara tingkat okupansi penjara berada di peringkat ke-29 di dunia. Narapidana penjara terbanyak di dunia tahun 2024 berada di Amerika Serikat. Menurut data dari *The World Prison Brief*, jumlah tahanan di AS per September 2024, jumlahnya mencapai 1.808.100 orang. Sementara Indonesia menempati posisi ke-8 terbanyak, dengan jumlah 273.390 narapidana. Dari sisi okupansi, atau tingkat keterisian tahanan di penjara, Republik Kongo menjadi yang terpadat. Jumlahnya bahkan *over capacity*, dengan 616,9%. Sementara Indonesia, okupansi

penjara sebesar 191,4%. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di posisi ke-29 tertinggi di dunia.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) dinamika sistem pemidanaan Indonesia secara konstruksi hukum, (2) implikasi problematika sistem pemidanaan Indonesia dengan kondisi Lembaga Pemasayarakatan saat ini, (3) konsep sistem pemidanaan yang ideal dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasayarakatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Mei 2025
Penulis


Prihartadi

ABSTRAK

Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) dinamika sistem pemidanaan Indonesia secara konstruksi hukum, (2) implikasi problematika sistem pemidanaan Indonesia dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini, (3) konsep sistem pemidanaan yang ideal dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasyarakatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Sistem pemidanaan di dalam KUHP yang mana Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 jenis sanksi, yaitu pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda serta pidana tutupan; kedua, pidana tambahan. (2) Kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya *over* kriminalisasi dan *over* penggunaan pidana penjara. Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. (3) Bila melihat pembaharuan kebijakan pemasyarakatan demi memperbaiki situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang memburuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang baru memiliki arah, gagasan dan filosofi yang tepat atas kondisi yang terjadi tersebut yang mana ada aspek yang dijunjung pada paradigma keadilan restoratif.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Problematika, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

A prisoner during his time in prison, the attitudes and values adopted by a prisoner in the context of prisoner society, will seriously hinder the resocialization efforts of prisoners. This is also the obligation of policy makers or related employees in handling cases of overcapacity of prisons because it is feared that it will hinder the process of fostering prisoners and hinder the reduction of crime rates in the future.

The purpose of this study is to determine and analyze (1) the dynamics of the Indonesian criminal system in terms of legal construction, (2) the implications of the problems of the Indonesian criminal system with the current conditions of Correctional Institutions, (3) the concept of an ideal criminal system in overcoming the problems of Correctional Institutions.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.


Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) The criminal system in the Criminal Code, where the Indonesian Criminal System is basically regulated in Book I of the Criminal Code in Chapter 2 from Article 10 to Article 43. The criminal system in the Criminal Code is divided into 2 types of sanctions, namely first, the main punishment consisting of the death penalty, imprisonment, confinement, fines and imprisonment; second, additional punishment. (2) The criminal law policy in Indonesia shows over-criminalization and over-use of imprisonment. This can be seen from the formulation of criminal law in the Criminal Code as well as the development of criminal law formulations outside the Criminal Code. Article 10 of the Criminal Code stipulates the types of main punishments, namely the death penalty; imprisonment; confinement, confinement and fines. (3) If we look at the renewal of correctional policies in order to improve the situation and conditions of Indonesian Correctional Institutions which have worsened with the enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which has the right direction, ideas and philosophy for the conditions that occur, where there are aspects that are upheld in the restorative justice paradigm.

Keywords: Criminal System, Problems, Correctional Institutions.

DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN	
.....	iii
KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI.....	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	15
a. Implikasi	
.....	15

b. Sistem Pemidanaan.....	16
c. Problematika.....	17
d. Lembaga Pemasarakatan.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Hukum Progresif.....	19
2. Teori Utilitarianisme.....	25
G. Metode Penelitian.....	30
1. Metode Pendekatan.....	30
2. Spesifikasi Penelitian.....	31
3. Sumber Data.....	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	32



5. Metode Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sistem Pidana	35
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	47
C. Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dinamika Sistem Pidana Indonesia secara Konstruksi Hukum.....	59
1. Sistem <i>جامعنا الإسلامي</i> Pidana Di dalam KUHP	69
2. Sistem Pidana di Luar Kitab Undang-undang Pidana	73

3. Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Baru Tahun 2023	75
B. Implikasi Problematika Sistem Pemidanaan Indonesia dengan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini.....	82
C. Konsep Sistem Pemidanaan yang Ideal dalam Mengatasi Problematika Lembaga Pemasyarakatan	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki banyak definisi karena tidak adanya konsep yang pasti mengenai hukum itu sendiri. Para ahli memberikan definisi hukum menurut pandangannya masing-masing, melihat dari sudut pandang mana mereka melihat aspek hukum tersebut diperhatikan. Satjipto Raharjo menyatakan, hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.¹

Hans Kelsen mengatakan, arti hukum itu sendiri adalah sebuah tata aturan sebagai suatu sistem yang berisi berbagai aturan tentang tingkah laku manusia, sehingga apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri tidak tertumpuk pada suatu aturan tunggal, akan tetapi merupakan satu paket aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah sistem.² Martin Roestamy menyatakan hukum adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, Cet.8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020. hlm 27

² Jimly Asshidiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm 12

masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan.³

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. Hal ini jatuh kedalam cakupan perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hal ini diatur menurut Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang berbunyi: “Menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi”. Dimana hal ini juga mengacu pada *equality before the law*.⁴

Equality before the law atau *Equal Justice Beneath the Law* memiliki arti “semua manusia setara di mata hukum” atau asas di mana setiap orang tunduk pada hukum dalam peradilan yang sama. Sederhananya, ia mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Ia telah menjadi salah satu pilar pergerakan doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara

³ Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid19, *Jurnal Living Law*, 14 (1), 2022, hlm 11–23

⁴ R. Rahaditya, dkk. Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 2023, hlm 2157

berkembang.⁵ Sistem tersebut sebagai manifestasi dari Negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga diharuskan kehadiran pemberlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Sehingga agar dapat diterapkannya kehidupan manusia yang baik, aman dan tentram, terdapat seperangkat nilai yang merupakan pilar pentingnya, yaitu: (1) Keadilan (2) Kebenaran (3) Hukum (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, “Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”.⁷

Pemaknaan tersebut bila ditambahkan dengan pernyataan Lord Denning, seorang hakim agung Inggris juga pernah menyatakan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa anda lihat. Keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang dapat mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Hukum yang ditetapkan merupakan hasil patokan dari pertimbangan *das sollen* dan *das sein*. Asal usul dari hukum yang melindungi ini juga merupakan produk dari pertimbangan pikiran dan hati nurani manusia.

⁵ J. M. Walukow, Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1 (1). 2013, hlm 164

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 20

⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 52

Hukum mengatur tingkah dan pola perilaku seseorang, terkait hak dan kewajiban yang di dalamnya memuat sanksi. Sanksi ini merupakan sanksi hukum yang diantaranya adalah berupa pidana/pemidanaan. Kebijakan hukum pidana (penal policy) sendiri merupakan suatu aturan yang membimbing penegakan hukum pidana di suatu negara. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip hukuman, tujuan dari hukuman pidana, serta pendekatan terhadap penegakan hukum.

Pada dasarnya, upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁸ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ‘penal’ (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁹

Dalam pembelajaran hukum selanjutnya, kajian-kajian hukum terkait pemberlakuan pidana penjara terus dilakukan. Dengan perkembangan pemikiran

⁸ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015. hlm.120

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm 77

mengenai konsep pemidanaan, pelaksanaan pidana penjara masih terus harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian-kajian terkait alternatif hukum pidana yang bukan penjara dalam mengurangi dampak negatif terutama yang mengarah ke arah destruktif akibat dari penjara terus dilakukan. Para ahli hukum terus mempertanyakan keberadaan dan fungsi penjara melihat dari ketidakefektifan hasil dari pemidanaan penjara serta fenomena yang ditimbulkan akibat pemidanaan penjara yang tidak memberikan efek jera, bahkan justru memberikan dampak buruk pada terpidana.

Sanksi pidana penjara (imprisonment) dikenal sejak abad ke-15 sampai saat ini. Pidana penjara merupakan bentuk pidana untuk menggantikan pidana badan yang dilakukan pada jaman pra klasik yang dianggap kurang manusiawi. Pergantian tersebut kemudian dibarengi dengan perubahan dan perbaikan kondisi bangunan untuk menahan pelanggar hukum yang kemudian dikenal pidana sebagai bangunan penjara. Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan pidana penjara. Dari seluruh ketentuan KUHP Indonesia, yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.¹⁰

Persinggungan tersebut terjadi jika terdapat warga yang melakukan pelanggaran pidana maupun kejahatan sehingga dimungkinkan warga tersebut

¹⁰ Rugun Romaida Hutabarat, Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1 (1), April 2017, hlm 42

dijatuhkan hukuman pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai yang tertera dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), salah satu macam pidana pokok adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.

Pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) menjadi sangat primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (alternatif sanction), dari pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana denda, terutama terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Munculnya alternatif pidana penjara adalah wujud dari kritik-kritik terhadap efek buruk pidana penjara baik kritik dari sudut “*strafmodus*”, kritik dari sudut “*strafmaat*” dan dari sudut “*strafsoort*”.¹¹

Dalam melaksanakan sistem pemidanaan diimplikasikan pada sebuah sistem pemasyarakatan yang dibutuhkan lembaga negara berupa LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana.¹² Selain itu

¹¹ *Ibid*

¹² Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006, hlm 87.

dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.

Penjara sebagai suatu hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, namun kenyataannya tidak demikian. Banyak dari narapidana yang telah masuk penjara justru menjadi *residivist*,¹³ langganan keluar masuk penjara. Lebih lanjut, faktanya negara Indonesia menempati urutan ketujuh dengan jumlah narapidana terbanyak berdasarkan data yang dihimpun oleh World Prison Brief, jumlah narapidana penjara Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia tahun 2024. Sementara tingkat okupansi penjara berada di peringkat ke-29 di dunia. Narapidana penjara terbanyak di dunia tahun 2024 berada di Amerika Serikat. Menurut data dari The World Prison Brief, jumlah tahanan di AS per September 2024, jumlahnya mencapai 1.808.100 orang. Sementara Indonesia menempati posisi ke-8 terbanyak, dengan jumlah 273.390 narapidana. Dari sisi okupansi, atau tingkat keterisian tahanan di penjara, Republik Kongo menjadi yang terpadat. Jumlahnya bahkan over capacity, dengan 616,9%. Sementara Indonesia, okupansi penjara sebesar 191,4%. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di posisi ke-29 tertinggi di dunia.¹⁴

Laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan, terdapat sekitar 137.419 kasus kejahatan yang telah terjadi di tanah air sepanjang Januari-April 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak 105.133

¹³ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 1st ed. Malang: Intrans Publishing, 2017. hlm 3.

¹⁴ <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025

kasus, jumlah tersebut terlihat mengalami peningkatan sebesar 30,7%. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) terkait kepadatan dalam Lembaga pemasyarakatan mendefinisikan kepadatan umumnya mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas penjara. Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen.¹⁵ Jika menggunakan rumus dari UNODC maka tingkat kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas.

Beberapa permasalahan dalam lapas menjadi catatan dari banyak peneliti salah satunya adalah permasalahan *overcrowded* yang mengakibatkan munculnya permasalahan permasalahan lain seperti kerusuhan dalam lapas, kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan permasalahan Kesehatan sebagai bentuk tujuan dari pembangunan nasional.¹⁶ Kondisi overkapasitas menimbulkan berbagai persoalan, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang berdampak pada munculnya kejahatan baru di lapas seperti penganiayaan, peredaran narkoba, kerusuhan, dan kejahatan lain. Overkapasitas juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*, United Nations, New York, 2010, hlm 9

¹⁶ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional, *Justitia Jurnal Hukum*, 1 (1), 2017, hlm 100

pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan tekanan psikologis yang mengakibatkan penderitaan baru pada warga binaan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menjelaskan bersamaan dengan terjadinya *Overcrowded*, lapas/rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar narapidana, semakin besar pula potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan kurang mendapat perhatian. Maka dari itu penting memikirkankan mengenai profesionalisme seorang petugas pemasyarakatan dan mengenai penyediaan fasilitas lapas. Hasil penelitian dari ICJR juga menyinggung mengenai peningkatan jumlah penghuni lapas yang mengakibatkan *Over Crowding* tidak dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai guna memberi ruang gerak yang cukup bagi narapidana. Permasalahan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana di Indonesia sudah sewajarnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Jika *overcrowding* dianalogikan sebagai atap rumah yang bocor, berapa banyak dan sebesar apa wadah yang menampung yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk ke dalam rumah. Ketika hujan, jika atap tersebut tidak segera diperbaiki.

Dengan demikian aturan dan kebijakan pemenjaraan perlu dikaji ulang melihat ketidakefektifan dari fungsi dari paradigma pidana di Indonesia. Michel

Foucault¹⁷ menunjukkan bukti dari kegagalan fungsi penjara, meliputi: penjara terbukti tidak mampu menurunkan angka tindak kejahatan, penahanan melahirkan residivis, penjara melahirkan para pelaku kejahatan, penjara memungkinkan adanya perkumpulan penjahat, keadaan yang memungkinkan setelah para tahanan keluar adalah residivis, secara tidak langsung penjara menciptakan pelaku kejahatan karena membiarkan keluarga tahanan hidup dalam kemiskinan.

Setidaknya ada beberapa faktor penyebab overkapasitas, antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan sistem pemidanaan. Negara dalam melaksanakan sistem pemidanaan saat ini belum memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban tindak pidana. Orientasi pemidanaan perlu bergeser dari *offender oriented* (orientasi pada pelaku tindak pidana) ke *victim oriented* (orientasi korban tindak pidana) agar dapat memberikan keadilan. Pergeseran orientasi ini juga sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana. Bentuk perhatian dan perlindungan tersebut dengan memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya terhadap penjatuhan pidana dan adanya kepastian bahwa kerugian yang dialami korban dapat diganti.

Kecenderungan sistem pemidanaan *mainstream* saat ini justru lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana. Sistem pemidanaan mengistimewakan pelaku tindak pidana, alih-alih pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Sedangkan korban

¹⁷ Michel Foucault, *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison*, France: Gillimart, 1977. hlm 308-312.

tindak pidana yang jelas-jelas dirugikan tidak mendapatkan perhatian apalagi penggantian kerugian.

Secara faktual, pihak korbanlah sebenarnya yang dirugikan sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari negara. Sudah seharusnya dilakukan reorientasi sistem pidana yang lebih memperhatikan korban. Pihak korban yang dalam posisi memerlukan kehadiran negara untuk menggantikan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Posisi negara yang secara teoritis menggantikan atau mewakili pihak korban tindak pidana, justru mewakili dirinya sendiri.

Adapun logisme terbalik atas esensi tujuan pidana yang salah satunya sebagai pembelajaran pun akhirnya tidak efektif. Sebab pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain justru mendapatkan kepengurusan dari negara. Pelaku tindak pidana diberikan fasilitas oleh negara untuk memperbaiki diri, memberikan pelatihan pekerjaan dan membantunya untuk kembali ke tengah masyarakat seperti sediakala. Pidana yang mengistimewakan pelaku tindak pidana tidak dapat mewujudkan konsep pendisiplinan (pendidikan) dan pencegahan (pemeliharaan kemaslahatan masyarakat). Terlebih lagi terhadap tindak pidana yang mengancam keamanan masyarakat, sistem masyarakat, moral, dan yang menyentuh pribadi masyarakat secara personal. Padahal jika tujuan pidana adalah pemeliharaan kemaslahatan masyarakat, sistem pidana tentu tidak akan

memberikan perhatian yang istimewa kepada pelaku, tetapi kepada korban dan masyarakat sebagai penerima dampak dari tindak pidana.

Realitas tersebut dapat dipungkiri atas pembentukan paradigma pemidanaan Indonesia yang tertuju pada penjara, penjara dan penjara atas setiap kriminalitas yang terjadi tanpa melihat dari sebuah efektivitas dan efisiensi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pidana model tersebut.

Namun demikian, upaya yang lebih penting dibandingkan dengan membuat bangunan baru adalah menerapkan sistem pemidanaan yang meletakkan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Di Indonesia, masuk-keluarnya narapidana berkaitan erat dengan cara kerja sistem peradilan pidana umum.¹⁸ Hukuman penjara masih menjadi hukuman utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan pidana penjara 52 kali sering digunakan oleh jaksa dan hakim daripada bentuk pidana lain. Pemasyarakatan sebagai muara sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menanggung beban berat.

Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*). Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perploncoan khususnya bagi

¹⁸ Septian Nanang Pangestu, and Lathifah Hanim. The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics. *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (1), 2021

narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.¹⁹ Dampak negatif dari prisonisasi berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal. Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus over kapasitas Lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai problematika sistem pemidanaan Indonesia yang berpengaruh pada situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul “ANALISIS IMPLIKASI SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DENGAN PROBLEMATIKA KONDISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIB Pati)”.

¹⁹ Angkasa. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (3), September 2010, hlm 215.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana dinamika sistem pemidanaan Indonesia secara konstruksi hukum?
2. Apa implikasi problematika sistem pemidanaan Indonesia dengan kondisi Lembaga Pemasayarakatan saat ini?
3. Apa konsep sistem pemidanaan yang ideal dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasayarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika sistem pemidanaan Indonesia secara konstruksi hukum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi problematika sistem pemidanaan Indonesia dengan kondisi Lembaga Pemasayarakatan saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep sistem pemidanaan yang ideal dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasayarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para

pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana kedalam implikasi sistem pemidanaan Indonesia dengan problematika kondisi lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang implikasi sistem pemidanaan Indonesia dengan problematika kondisi lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

- a. Implikasi**

Menurut uraian Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan. Sehingga dapat diartikan bahwa implikasi adalah konsekuensi-konsekuensi dan akibat yang muncul dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan. Silalahi menyatakan, implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan

suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Menurut Winarno, setidaknya ada lima dimensi yang terkandung dalam implikasi: Implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat maupun masalah-masalah publik. Kebijakan mungkin saja memiliki implikasi pada kelompok-kelompok atau keadaan-keadaan di luar tujuan kebijakan.²⁰

b. Sistem Pidana

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatihan pidana

²⁰ Taopik Ramdan, dkk. Implikasi Budaya dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang, *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3 (2), Juni 2023, hlm 93

oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²¹

c. **Problematika**

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.²² Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan. Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal yaitu "*A Problem is a situation, quantitativ or otherwise, that confront*

²¹ Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), September 2017, hlm 19

²² Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (1), 2018, hlm 47

an individual or group of individual, that requires resolution, and for wich the individual sees no apparent or obvius means or path to obtaining a solution”²³.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan

²³ Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan, *Journal of Education and Religious Studies*, 1 (1), 2021, hlm 10

pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.²⁴ Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah

²⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, 1 (1), April 2005

dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.²⁵

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁶

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang

²⁵ Deni Nuryadi, Progressive Legal Theory and Implementation in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, 1 (2), September 2016, hlm 398

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*,1 (1), April 2005, hlm 3-5

serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*. dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.

Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik. Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut 'meta-juridical'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977²⁷, tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem

²⁷ Andrew Altman, *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey. 1990, hlm 9

hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga

dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.²⁸

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan not guilty oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling

²⁸ Deni Nuryadi, Progressive Legal Theory and Implementation in Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, 1 (2), September 2016, hlm 401

melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.²⁹

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu (1) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat); (2) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan; (3) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan; (4) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*); (5) Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang

²⁹ Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5

baik; (6) Hukumnya memiliki tipe responsif; (7) Hukum mendorong peran publik; (8). Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.³⁰

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

³⁰ Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012, hlm. 16.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.³¹ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.³²

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

³¹ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm.111

³² Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.³³ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”*the greatest heppines of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);

³³ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.³⁴

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu,

³⁴ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

“Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁵

³⁵Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku social sebagai mana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat;
- d. Surat Keputusan Menteri Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia,.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan, Tinjauan Umum Lembaga Pemasayarakatan, Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) dinamika sistem pemidanaan Indonesia secara konstruksi hukum, (2) implikasi problematika sistem pemidanaan Indonesia dengan kondisi Lembaga Pemasayarakatan saat ini, dan (3) konsep sistem pemidanaan yang ideal dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasayarakatan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Sistem Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan istilah pidana dari kata hukuman (*straf*) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah pidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³⁸

Menurut Sudarto pengertian pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹ Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.⁴⁰

Selanjutnya Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung. 2007. hlm 7

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. hlm 2.

³⁹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. 1990. hlm 9.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 1998. hlm 2.

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁴¹

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang;
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴²

Secara singkat sistem pidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

- 1) Sudut Fungsional

Sistem pidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana;

⁴¹ P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. Amrico. Bandung. 1984. hlm 34.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 1988, hlm 4.

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2) Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti . Bandung. 2005. hlm 261.

merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.⁴⁴

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁴⁵

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang

⁴⁴ *Ibid.* hlm 262.

⁴⁵ Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan. Apabila pengertian sistem ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Ppidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;

- c. kurungan;
- d. denda;
- e. pidana tutupan.

2) Pidana Tambahan:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP. Stelsel pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946. Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I Bab II KUHP. Berikut ini penjelasan mengenai jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

1) Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan berat saja. Pidana mati dalam RKUHP 2012 menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh tahun) terdapat hal-hal:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
- d. ada alasan yang meringankan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu Lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara. Misalnya: pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1 (satu) tahun, apabila ada pemberatan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 15 (lima belas) tahun, jika ada pemberatan bisa diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati.

Apa yang dimaksud pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara? Karena bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak Pistole. Berupa apa saja hak tersebut (Pasal 21 dan 23 KUHP).

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Pidana denda yang diatur dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, walaupun telah berkali-kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Menurut penulis, sebelum terbentuknya KUHP Baru, sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang yang merubah jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut, dengan mencontoh sistem ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP (Sistem Kategori), sehingga ancaman denda dalam KUHP dapat difungsikan oleh hakim. Tidak seperti sekarang ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya "hiasan" huruf mati, jarang sekali difungsikan oleh hakim. Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak mempunyai efek jera atau efek menguntungkan Kas Negara, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP tanggal 31 oktober dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan pelakunya terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan kemerdekaan lebih berat dari pidana denda.

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*);

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).⁴⁶

Sedangkan terhadap “sistem pidana” atau “*the sentencing system*” menurut L.H.C. Hulsman merupakan “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁴⁷ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana itu mencakup pengertian:

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- 3) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana;

⁴⁶ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, hlm 364-366

⁴⁷ D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands 1978, hlm 320

- 4) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁴⁸

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana. Secara global dan representatif pada pokoknya “sistem pemidanaan” atau “*the sentencing system*” mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu: Pertama, dapat dikaji dari perspektif pemidanaan itu sendiri. Menurut Ted Honderich⁴⁹ maka pemidanaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:

- 1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2005, hlm 136

⁴⁹ Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, 1976, hlm. 14-18,

- 2) Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidanaaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Kedua, sistem pidanaaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*; tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana

(jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁰ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁵¹

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵² Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:

- a. pengayoman;

⁵⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵³

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁴ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:

⁵³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵⁴ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- 1) Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - a. Yang residivis dengan yang bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;

- d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang community centered dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
 - 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
 - 7) Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
 - 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
 - 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 - 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktuwaktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Adapun fungsi pemasyarakatan, seperti (a) melakukan pembinaan narapidana/anak didik; (b) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; (c) melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak

didik; (d) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; (e) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁵⁵

Sistem Pemasarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanakan sistem Pemasarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam hal perlakuan dan bahkan pembinaan terhadap nara pidana jelas mempunyai perbedaan yang digolongkan terhadap kepada kriteria yang telah dicantumkan dalam hasil konferensi pemasarakatan di atas dan sudah disepakati konsep tersebut menjadi sebuah “Sistem Pemasarakatan” ini merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan Undang-undang pemasarakatan agar benar-benar tercapai, terutama terhadap narapidana residivis yang belakangan ini tujuan dari pembinaan tersebut agar warga binaan dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan bermamfaat bagi masyarakat masa mendatang. Dalam pembinaan yang dilakukan secara teliti dan matang akan menjadikan serta menjamin integrasi sistem pemasarakatan.

⁵⁵ Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

C. Pidanaan dalam Perspektif Hukum Islam


Pidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.⁵⁶ Tujuan dari adanya pidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁵⁷

Pidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁵⁸ Ketika tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

⁵⁶ A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1871

⁵⁷ Ahmad Syafiq, Rekonstruksi Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I (2), Mei-Agustus 2014, hlm 179

⁵⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 177

- 
- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pidana sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pidana, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pidana tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.
- b. Batasan pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat, maka pidana diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperingan, maka pidana diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.
- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pidana yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.

- d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.
- e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.⁵⁹
- Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
- 1) Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.
 - b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang

⁵⁹ Ahmad Syafiq, *Op.Cit*, Mei-Agustus 2014, hlm 180

sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.

- c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
- d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

2) Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:

- a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
- b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.

- 3) Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
- a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Pidana benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.⁶⁰

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk pidana” yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang rekonstruksi pidana sesungguhnya merupakan langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk Hukum Pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem Hukum Pidana Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang teori pidana yang dibangun di dalam Hukum Pidana Islam, di samping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa.

Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori pidananya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori pidana dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul

⁶⁰ Jazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 24

Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada tataran praktisnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini. Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai pidana terhadap suatu tindak pidana tertentu, namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik.⁶¹



⁶¹ Ahmad Syafiq, *Op.Cit*, Mei-Agustus 2014, hlm 182

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Sistem Pemidanaan Indonesia secara Konstruksi Hukum

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).⁶²

Seluruh hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁶³ Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

⁶² Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 73.

⁶³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm 6.

Salah satu Hukum yang paling dekat serta dikenal oleh masyarakat umum ialah Hukum Pidana. Hukum pidana digunakan guna merujuk keseluruhan ketentuan yang berisikan larangan-larangan oleh pembentuknya sudah dikaitkan suatu hukuman serta sanksi-sanksi yang menimbulkan penderitaan atau lara yang bersifat khusus.

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.⁶⁴

Menurut Adami Chazawi bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum publik yang berisi aturan umum hukum pidana yang berisikan larangan perbuatan aktif maupun pasif, syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar dan

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 1998, hlm 1

tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara melalui *tools*/alat perlengkapannya polisi, hakim, serta jaksa terhadap pelanggar ataupun terdakwa guna melindungi hak-hak dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁶⁵

Secara umum hukum pidana memiliki fungsi guna mengatur kehidupan agar tercipta serta terpelihara ketertiban umum, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan kepentingan dan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan sehingga pasti menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Secara garis besar Strafrechtscholen atau tujuan hukum pidana dikenal ada dua aliran, yang pertama ialah aliran klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara). Menurut aliran ini juga penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelaku, sebab yang mendorong kejahatan/etimologi kriminal serta manfaat pidana bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum.

Kedua, aliran Modern yang berorientasi pada perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Poin dalam aliran ini beranjak pada memerangi kejahatan, “mempertimbangan” bidang ilmu lain antara lain kriminologi, psikologi dan yang terakhir ialah *Ultimatum Remedium* yang bermakna senjata terakhir atau upaya terakhir sebagai obat guna menyelesaikan suatu masalah hukum.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm 2

Secara singkat sistem pidanaaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidanaaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1) Sudut Fungsional

Sistem pidanaaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pidanaaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pidanaaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pidanaaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pidanaaan fungsional atau sistem pidanaaan dalam arti luas.

3) Sudut Norma-Substantif

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* 2005. hlm 261.

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁶⁷

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak

⁶⁷ Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Op.Cit*, 2010, hlm. 13

pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan

perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidana tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.⁶⁸ Pidana yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pidana itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/ aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidana juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Sistem pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian

⁶⁸ Hadibah Zachra Wadjo, Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Sasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22 (2), Juli-Desember 2016, hlm 81

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 114

pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁷⁰

Keterpaduan dari ketiga tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem dan tahap penetapan pidana memegang peranan yang penting di dalam mencapai tujuan di bidang ppidanaan dan tahap ini harus merupakan tahap perencanaan yang matang dan yang memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP.⁷¹ Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I KUHP.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Ppidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 91

⁷¹ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025

Pada perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahirlah produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR).⁷²

Pernyimpangan tersebut tidak terbendung ketika kekuasaan Presiden semakin menguat/dominan dalam menerbitkan produk hukum di bidang hukum pidana melalui Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden. Proses pembuatan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden lebih sederhana yang berbeda dengan proses pembentukan undang-undang, karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1).⁷³

Setelah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru, produk hukum (termasuk hukum pidana) dalam bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini, diadakan *legislative review* sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968, dalam usaha untuk memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁴ Penetapan-penetapan

⁷² Daffa Abiyoga, dkk. Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (1) Mei 2021, hlm 2

⁷³ Veri Junaidi dan Violla Reininda, Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai, *Jurnal Lentera*, 3 (1), 2020, hlm 219

⁷⁴ Dian Agung Wicaksono, Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 10 (1), Maret 2013, hlm 146

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku dan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat tetap berlaku melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Kebijakan pelaksanaan *legislative review*⁷⁵ ini dilihat dari sudut formal pragmatik dapat mengatasi persoalan status hukum Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden yakni yang dinilai tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat dicabut, yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan berlaku kemudian ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang, dan yang materinya diperlukan tetapi secara formal tidak sesuai, maka direkomendasikan agar dijadikan bahan materi pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi dan tingkatannya. Dalam melakukan *legislative review* tersebut ternyata tidak sampai menyentuh substansi hukum secara mendalam karena dibatasi oleh waktu, maka rekomendasinya agar beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bukti bahwa proses *legislative review* ini belum tuntas.

Entitas undang-undang yang bersumber dari Penetapan Presiden ini kemudian masuk sebagai hukum pidana positif nasional yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) berarti memuat kaedah hukum yang menyimpangi dari kaedah umum hukum pidana, baik di bidang hukum

⁷⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm 16

pidana materiil maupun hukum pidana formil.⁷⁶ Legislasi hukum pidana di luar KUHP baik dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum terus dikembangkan dan semakin meluas (hampir semua bidang hukum selalu memuat ketentuan pidana), sedangkan ketentuan hukum pidana dalam KUHP praktis tidak dilakukan amandemen (kecuali melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Terhadap Penerbangan dan kejahatan Terhadap sarana/prasarana penerbangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara).

Kebijakan legislasi berikutnya justru menghapus pasal-pasal KUHP dan mengambil alih pasal-pasal KUHP ke dalam undang-undang. Kebijakan legislasi hukum pidana di luar KUHP tersebut telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP.


Politik hukum pidana dan politik pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan

⁷⁶ Juliet Chevalier Watts, Has Human Rights Law Become Lex Specialis for the European Court of Human Rights in Right to Life Cases Arising from Internal Armed Conflicts?, *The International Journal of Human Rights*, 14 (4), July 2010, hlm 588

sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana.

1. Sistem Pidana Di dalam KUHP

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

- 
- 1) Pidana Pokok:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. kurungan;
 - d. denda;
 - e. pidana tutupan.
 - 2) Pidana Tambahan:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP. Stelsel pidana ini telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946. Ketentuan penjelasan terhadap

masing-masing stelsel pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I Bab II KUHP. Berikut ini penjelasan mengenai jenis sanksi pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP:

1) Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan berat saja.

Pidana mati dalam RKUHP 2012 menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda apabila selama masa percobaan 10 (sepuluh tahun) terdapat hal-hal:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, ada alasan yang meringankan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu Lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, yang dikaitkan dengan suatu

tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan terhadap terpidana, tetapi lebih ringan sifatnya dari pidana penjara. Misalnya: pidana kurungan yang dapat dijatuhkan maksimal 1 (satu) tahun, apabila ada pemberatan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 15 (lima belas) tahun, jika ada pemberatan bisa diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati.

Apa yang dimaksud pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara? Karena bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak Pistole. Berupa apa saja hak tersebut (Pasal 21 dan 23 KUHP).

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Pidana denda yang diatur dalam KUHP ini sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, walaupun telah berkali-kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Menurut penulis, sebelum terbentuknya KUHP Baru, sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang yang merubah jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut, dengan mencontoh sistem ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP (Sistem Kategori), sehingga ancaman denda dalam KUHP dapat difungsikan oleh hakim. Tidak seperti sekarang ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya "hiasan" huruf mati, jarang sekali difungsikan oleh hakim. Karena memang sudah tidak sesuai atau tidak mempunyai efek jera atau efek menguntungkan Kas Negara, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP tanggal 31 oktober dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan pelakunya terdorong oleh maksud yang patut dihormati, pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan kemerdekaan lebih berat dari pidana denda.

2. Sistem Pidana di Luar Kitab Undang-undang Pidana

Untuk sistem pemidanaan yang terdapat di luar Undang-undang Hukum Pidana, juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif, ini bisa dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Adapun selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 yang menganut sistem pemidanaan alternatif dan kumulatif, yaitu Undang-undang No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, khususnya Pasal 28 (alternatif dan kumulatif), 29, 30, 31, dan 32 (kumulatif dan alternatif), Undang-undang Nomor 7/drt/Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, misalnya Pasal 6 yang mengadakan sistem kumulatif. Untuk Undang-undang Nomor 12/drt/Tahun 1951 tentang senjata api, yaitu Pasal 1 ayat (1) (alternatif) dan Pasal 2 (tunggal).

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian cendekiawan hukum membagi pembedaan dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁷⁷

Sudarto menambahkan bahwa hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota Angkatan perang ataupun

⁷⁷ Lefri Mikhael, dkk. *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm 4

merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi, hukum pidana kekerasan seksual dan lain-lain.⁷⁸ Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit dielaborasi, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (Stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 39

⁷⁸ Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6 (2) Januari 2021, hlm 296

Tahun 1947 yang familiar dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara).⁷⁹

3. Sistem Pidana Menurut KUHP Baru Tahun 2023

Setelah penantian panjang, KUHP baru akhirnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, setelah sekian lama menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan semangat kemerdekaan dan perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana di Indonesia menyempurnakan sistem pidana yang melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan karena alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai dan kemajuan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁰

KUHP baru bertujuan untuk menyusun kembali sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, berbeda dengan undang-undang biasa yang hanya mengatur bagian tertentu dan masih terikat pada sistem lama. KUHP baru merupakan usaha menyeluruh yang mencakup semua aspek, mengatur ulang sistem hukum pidana nasional secara terpadu. Esensi pidana dan pidana dalam hukum pidana adalah elemen penting dalam memahami dan membahas

⁷⁹ Lefri Mikhael, dkk. *Op.Cit*, 2023, hlm 5

⁸⁰ Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2). 2021, hlm 218

KUHP 2023. Esensi ini terkait erat dengan falsafah pemidanaan yang mendasari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

KUHP 2023 mencerminkan pergeseran dari pemidanaan retributif ke pemidanaan yang lebih utilitarian, menekankan manfaat daripada pembalasan. Hal ini memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pemidanaan, menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sebagai langkah penyelesaian ketika tindak pidana terjadi.⁸¹

KUHP baru mencantumkan variasi pidana pokok dalam Pasal 65, yang mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, dengan urutan ini menentukan tingkat keberatan pidana. Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagian besar merupakan alternatif dari pidana penjara. Selain itu, KUHP juga mengatur pidana tambahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.⁸²

Terhadap kejahatan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia,

⁸¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020

⁸² Muhammad Idris Nasution, dkk. Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru, *Judge : Jurnal Hukum*, 05 (01), 2024, hlm 20

KUHP baru menyediakan pidana mati sebagai alternatif yang mungkin, namun hal ini harus melalui proses penolakan permohonan grasi. Eksekusi pidana mati dilakukan tanpa publikasi di depan umum, tetapi melalui metode yang diatur oleh undang-undang. KUHP baru memperkenalkan konsep baru pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif, yaitu pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu, pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.⁸³

KUHP Nasional juga menentukan pidana tindakan yang berlaku terhadap pelaku dengan kondisi tertentu, seperti disabilitas mental atau intelektual, di mana pidana dapat diganti dengan tindakan rehabilitasi, penyerahan, perawatan di lembaga, atau tindakan lainnya sesuai putusan

⁸³ *Ibid*

hakim.⁸⁴ Berkaitan dengan pidana dan hak asasi manusia, KUHP mengarahkan agar pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.⁸⁵

Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia dengan KUHP Baru, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana setelah mempertimbangkan kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik domestik maupun internasional. Maka subjek hukum pidana tidak seharusnya lagi terbatas pada individu (*natural person*), tetapi juga mencakup korporasi. Hal ini ditegaskan pada Pasal 145 KUHP baru bahwa "setiap orang" dalam rumusan delik undang-undang tersebut mencakup perseorangan, termasuk korporasi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia yang sebelumnya tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana karena adagium "*Universitas delinquere non potest*", kini mengadopsi perkembangan hukum dari negara *Common Law*, termasuk doktrin *Vicarious Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸⁶

KUHP yang akan berlaku dalam tiga tahun ke depan ini mengatur tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5 (1) 2023, hlm 5

⁸⁶ Syaefa Wahyuni, Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2024, hlm 3059.

tetap diakui. Selain itu, keberadaan living law diakui sebagai dasar untuk memidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Meskipun mengakui keberadaan living law, ia menekankan bahwa hukum adat tidak otomatis berubah menjadi hukum pidana. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di tempat hukum tersebut hidup. Ketentuan yang diatur dalam hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP agar tidak terjadi duplikasi. Selain itu, hukum adat tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, konstitusi tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa. Hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian empiris. Penentuan bahwa ia harus telah ditetapkan dalam Perda ini menganulir berbagai macam sanksi adat di berbagai wilayah di Indonesia yang diterapkan secara tradisional saja, seperti beragam sanksi adat terhadap pelaku zina berupa pemaksaan perkawinan, apalagi sanksi tersebut ternyata telah dianulir sendiri oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, ancaman sanksi untuk tindak pidana adat dibatasi besaran sanksinya, setara dengan denda kategori II dalam KUHP atau sebesar Rp10 juta.⁸⁷

⁸⁷ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Amar Adly & Nurcahaya. The Role of the Namora Natoras Mandailing Traditional Institutions in Forced Marriage in Affairs Cases. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 2022, hlm 43-54

Hukum pidana, sebagai sistem sanksi yang mengandalkan pidana penjara sebagai bentuk keadilan, mengalami masalah dalam mengatasi realitas kehidupan. Model penyelesaiannya menjadi tidak realistis karena terlalu bergantung pada pidana penjara. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa hampir semua jenis kejahatan tidak terkendali dan justru semakin meningkat. Pidana penjara justru menjadi pendidikan kejahatan bagi para pelaku, dengan lembaga pemasyarakatan menjadi sekolah bagi penjahat yang kemudian melahirkan penjahat yang lebih terampil. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih terancam dengan munculnya penjahat yang lebih profesional. Sanksi pidana juga menyebabkan dehumanisasi dengan mengasingkan pelaku dari masyarakat, sementara pelaku sendiri seringkali kehilangan rasa malu, meningkatkan keberanian untuk berbuat kejahatan tanpa rasa bersalah. Pidana penjara semakin kurang disukai karena memberikan dampak negative yang besar, tidak hanya bagi narapidana tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang bergantung pada mereka. Secara ekonomis, biaya untuk menjalankan pidana penjara terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk biaya makanan, pakaian, dan lain-lain yang mencapai jumlah yang signifikan.⁸⁸

Evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam penegakan hukum pidana dan pemidanaan selama ini menggugah berbagai pihak untuk melakukan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia. Secara hakikat, Hulsman⁸⁹ mendefinisikan sistem

⁸⁸ Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). April 2020, hlm 30

⁸⁹ Ali Dahwir, Pengembangan Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17(1). Januari 2019, hlm 19

pemidanaan sebagai seperangkat peraturan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pelaksanaannya. Sistem pemidanaan bisa dipahami baik secara formal maupun materiil. Secara formal, ini mengacu pada kewenangan untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang oleh pejabat yang berwenang, seperti hakim. Secara materiil, sistem pemidanaan meliputi proses hukum dari penyelidikan hingga penegakan hukum oleh pengadilan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Sistem pemidanaan memiliki peran penting dalam menangani kejahatan. Ini merupakan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pelaksanaannya. Jika sistem pemidanaan dilihat secara luas sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka itu mencakup semua peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret sehingga seseorang dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, semua peraturan tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana bisa dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda

Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.⁹⁰

B. Implikasi Problematika Sistem Pemidanaan Indonesia dengan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini

Pemidanaan di Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai pemidanaan adalah penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.⁹¹

Jadi, pemidanaan ataupun penghukuman adalah proses dimana menetapkan/menjatuhkan hukuman yang diberikan oleh hakim. Tujuan dari pemidanaan disamping sebagai bentuk pembalasan dari kesalahan si pelaku juga untuk membuat pelaku tindak pidana jera dan sebagai contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Pada awalnya Negara Indonesia menggunakan system pidana penjara, kemudian sejak tahun 1964 sistem pidana penjara diperbaharui menjadi sistem pemasyarakatan dan istilah lembaga penjara diganti dengan Lembaga pemasyarakatan. Sistem Pidana Penjara dipandang kurang manusawi dalam proses penghukumannya, dimana seorang narapidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan dengan

⁹⁰ Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 93.

⁹¹ Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm 21

tidak manusiawi seperti dipasung, di ikat tangannya dan di borgol kakinya, hal ini malah menimbulkan penderitaan fisik. Kemudian terjadilah pergeseran paradigma Pemidanaan kearah rehabilitatif untuk memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali kedalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan system ini kemudian dikenal dengan system pemidanaan pemasyarakatan.⁹²

Sistem Pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo tentang hukum sebagai pengayoman, yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dibidang hukum di Universitas Indonesia, kutipan pidato tersebut menjelaskan, “dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana kami rumuskan: disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".⁹³ Dari pidato Suharjo ini tersirat mengenai system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai perlindungan kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat.

⁹² Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, 6 (1) Juli 2022, hlm 57

⁹³ Suehardjo, Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994, hlm 21

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁹⁴ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman dan tut wuri handayani.⁹⁵ dalam Sistem Pemasyarakatan tujuan utamanya bukan sekedar untuk penjara, melainkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam rangka mempersiapkan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan untuk Kembali ditengah tengah masyarakat secara wajar dan tanggung jawab. Mengenai konsep pemasyarakatan dapat dilihat dari Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu : Tujuan pemasyarakatan ada dalam Pasal 2 menjelaskan, “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁹⁶

Sedangkan Fungsi pemasyarakatan ada dalam Pasal 3 menjelaskan, “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali

⁹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁹⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 125

⁹⁶ Pasal 2 Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.⁹⁷ Dari kedua pasal tersebut pelaksanaan Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih menuntut agar pelaksanaan pidana penjara harus menghargai dan menghormati hak hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia ciptaan tuhan YME yang memiliki hak kemanusiaan. Mengenai hak hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilihat dari asas asas yang digunakan dalam melaksanakan system pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 yaitu: Asas pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.⁹⁸ Dengan adanya asas asas ini tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka tidak seharusnya untuk dikucilkan atau dianggap sebagai masyarakat buangan.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat bagi terpidana (pelaku kejahatan) untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Secara terminologi istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

⁹⁷ Pasal 3 Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹⁸ Pasal 5 Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pidana atau KUHP.⁹⁹ Penggunaan istilah penjara sering dipakai oleh hakim dalam putusannya sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana. Akan tetapi, tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara tersebut tidak lagi menggunakan istilah “penjara”, melainkan disebut dengan Lapas sesuai dengan istilah dalam Undang-Undang Pemasarakatan yaitu UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Konsep pemasarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasarakatan. Dengan demikian sistem Pemasarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasarakatan sebagai berikut:

- 1) Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.

⁹⁹ I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (21), 2015, hlm 39.

- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
- f. Yang residivis dengan yang bukan;
 - g. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - h. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - i. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - j. Orang terpidana dan orang tahanan.
- 11) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistim

Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang community centered dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- 12) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
- 13) Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
- 14) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- 15) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 16) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Suhardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.¹⁰⁰

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, dimana pernyataan tentang hukum sebagai pengayoman memberikan banyak perubahan dan salah satunya terhadap cara pembinaan narapidana. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.¹⁰¹

Orientasi mengenai pemasyarakatan harusnya sejalan dengan perubahan konsep tujuan pemasyarakatan dari konsep retribusi (pembalasan) kearah konsep rehabilitasi (perbaikan). Konsep yang demikian itu tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹⁰²

¹⁰⁰ D. Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta. 1992. hlm 81

¹⁰¹ Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII (1), Mei 2020, hlm 8

¹⁰² Rully Novian, et al, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018, hlm. 1

Namun pada kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahatpenjahat yang lebih professional lagi. Dengan munculnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya menyebabkan bertambahnya beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebihbesar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama terpidana kehilangan kemerdekaannya.

Sejak diterapkannya sistem pemasyarakatan di Indonesia, kini mulai muncul problematika-problematika dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan banyaknya narapidana yang masuk Lapas. Pada saat ini permasalahan yang menjadi momok dalam system pemidanaan pemasyarakatan adalah Kelebihan Kapasitas dalam lapas (*Overcrowded* Lapas). Kondisi kelebihan penghuni merupakan situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau Ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia. Sedangkan *Overcrowding* sendiri merupakan situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat hukum pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yaitu Suprihadi bahwa secara keseluruhan, tercatat tahun 2024 berdasarkan data Ditjenpas sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia yang mana saat ini jumlah lapas rutan 531 yang telah beroperasi. Dengan kapasitas hunian 140.424 hal ini secara

kalkulatif terdapat angka *overcrowded* sebesar 97 persen.¹⁰³ Persebaran kepadatan kapasitas ini hampir di seluruh Lapas Kantor Wilayah di Indonesia, sejumlah 33 Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan, sebanyak 30 kantor wilayah telah melebihi kapasitas.¹⁰⁴

Kondisi overkapasitas menimbulkan berbagai persoalan, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang berdampak pada munculnya kejahatan baru di lapas seperti penganiayaan, peredaran narkoba, kerusuhan, dan kejahatan lain. Overkapasitas juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan tekanan psikologis yang mengakibatkan penderitaan baru pada warga binaan.¹⁰⁵

Adapun data dalam objek penelitian pada penelitian ini pada yaitu pada wilayah penelitian di Lapas IIB Pati yang mana dalam Lapas tersebut memiliki daya tampung narapidana sebanyak 197 napi namun penghuni terdata saat ini berjumlah 325 napi. Dengan persentase overkapasitas yang dibanding daya tampung Lapas mencapai hampir 90% kelebihan kapasitas narapidana.¹⁰⁶

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

Secara matematika menurut Angkasa, over kapasitas Lapas disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana tidak berbanding lurus dengan sarana Lapas yang tersedia. Selain itu secara yuridis juga didorong oleh faktor kebijakan hukum pidana.¹⁰⁷ Menurut Suprihadi selaku praktisi dalam pengelolaan Lapas, penyebab lain over kapasitas Lapas meliputi faktor hukum dan faktor non hukum lainnya. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana, baik pada taraf formulasi, aplikasi maupun tahap eksekusi. Sedangkan faktor non hukum mencakup tingginya angka kriminalitas, dan keterbatasan fasilitas ruang tahanan.¹⁰⁸

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana adalah kegiatan perumusan hukum pidana yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna untuk saat sekerang dan masa depan.¹⁰⁹ Meskipun demikian seiring perkembangan masyarakat tidak setiap kebijakan pidana selalu dapat mengemban misi tersebut. Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, maka hal ini tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang tidak selaras dengan daya tampung Lapas. Pada tahap kebijakan formulasi, ketika semakin banyak kriminalisasi maka semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana, dan ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu

¹⁰⁷ Angkasa, *Op.Cit*, 10 (3), 2010, hlm 214

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹⁰⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut pada tahap apiklasinya jaksa dan hakim akan menerapkan ancaman pidana penjara.

Berdasarkan konsep tersebut, faktanya dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara. Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Dari beberapa jenis pidana tersebut, pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pidana mati dipergunakan sebanyak 11 pasal; 2) Pidana Penjara dipergunakan sebanyak 485 pasal; 3) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 pasal; 4) dan pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali pasal.¹¹⁰

Dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, tercatat pidana penjara digunakan dalam perumusan 146 Pasal adapun pidana mati yang juga akan berproses dalam penjara untuk menunggu eksekusi mati sejumlah 3 Pasal. Dilihat dari lama pidana penjara seumur hidup 21 Pasal, penjara 10 tahun 42 Pasal, penjara 12 tahun 10 Pasal. Paling tidak sampai saat ini lebih dari 150 undang-undang menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap pelanggarnya. Jumlah ini menjadi besar ketika dimasukkan juga ancaman pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah. Karena pada

¹¹⁰ Usman, dkk. *Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019, hlm 21

dasarnya pidana kurungan juga harus dilaksanakan di dalam Lembaga pemasyarakatan. Akibat banyaknya kriminalisasi dengan menggunakan pidana penjara sebagai ancumannya, maka tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaannya banyak dijatuhkan pidana penjara.

Adapun menurut Suprihadi, kriminalisasi tindak pidana ringan juga menjadi polemik yang berdampak besar pada overkapasitas Lapas. Hal ini menjadi problematika utama bagi instansi Lapas untuk menampung napi tindak pidana ringan yang mana secara tujuan pemidanaan, pelaku tindak pidana ringan masih bisa dilakukan sebuah alternatif pemidanaan selain dijebloskan ke Penjara. Hal ini disajikan pula data penghuni Lapas dengan volume kasus terbanyak dihuni oleh pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.¹¹¹ Jadi, separuh lebih narapidana dan tahanan di lapas maupun rutan ternyata memang pengguna atau penyalahguna narkoba. Secara dampak, pecandu narkoba sebagai korban jika di penjara tidak akan lebih baik, justru sebaliknya akan semakin parah kondisinya. Karena, disana bertemulah pecandu, pengedar, bandar dan sindikat narkoba yang mengendalikan pasar narkoba.¹¹²

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹¹² Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

Adapun realitas dalam banyak sistem penjara adalah bahwa tahanan tidak memiliki bahkan ruang minimum dengan jumlah yang sangat besar menghabiskan waktu sampai 23 (kadang-kadang 24) jam dalam hunian yang sempit dan sesak. Dalam beberapa sistem tingkat kepadatan mungkin begitu akut sehingga tahanan dipaksa untuk tidur bergiliran, tidur saling tindih, berbagi tempat tidur atau mengikat diri mereka ke jeruji jendela sehingga mereka dapat tidur sambil berdiri.¹¹³ Paradoksnya, tingkat kepadatan seringkali jauh lebih buruk dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi di sebagian besar negara di seluruh dunia, dan kondisi penjara juga jauh lebih buruk, meskipun fakta bahwa tahanan pra-ajudikasi harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan dan hak-hak istimewa harus diberikan kepada mereka, mencerminkan status mereka yang belum mendapat keputusan.

Kurangnya ruang yang memadai hanya salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi dari kepadatan di penjara. Dampak kepadatan juga terjadi pada kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan fisik dan mental semua tahanan, memicu ketegangan dan kekerasan tahanan, memperparah masalah kesehatan mental dan fisik yang ada, meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan menimbulkan tantangan manajemen yang besar.¹¹⁴

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

Dalam hal ini berdasarkan keterangan narasumber suprihadi, rincian implikasi dampak problematika pemidanaan terhadap kondisi Lapas dengan realitas yang dihadapi Lapas antara lain:

1) Ketersediaan Petugas Lapas

Pertumbuhan angka narapidana memerlukan pertimbangan ulang terhadap jumlah petugas dan penyebaran mereka, sebagian besar memerlukan peningkatan dalam tingkat susunan petugas lapas untuk mengawasi dan mengelola tahanan. Namun, sumber daya petugas biasanya tidak sejalan dengan jumlah narapidana. Akibatnya, rasio petugas per tahanan mengalami penurunan. Kedua, kualitas dan pengalaman petugas mungkin buruk, karena perekrutan yang terburu-buru terhadap personil tambahan yang tidak layak dan tidak berpengalaman dan kurangnya pelatihan yang diberikan sebelum penyebaran. Tantangan yang dimunculkan oleh kepadatan dapat berdampak besar pada kinerja dan sikap petugas, dengan dampak negatif pada kemampuan mereka untuk memenuhi tugas mereka secara profesional.

2) Keselamatan dan keamanan Lapas

Overkapasitas memiliki dampak yang besar pada keselamatan dan keamanan narapidana dan petugas Lapas, di mana rasio narapidana ke petugas meningkat, ketegangan bisa tinggi dan tahanan marah dan frustrasi terhadap kondisi tempat mereka ditahan. Pengalaman di banyak wilayah hukum masyarakat di Indonesia telah menunjukkan bahwa risiko kekerasan,

protes tahanan dan gangguan lainnya dalam penjara yang penuh sesak semakin parah. Bunuh diri di penjara meningkat di sejumlah wilayah akibat hidup berdesak-desakan.

3) Infrastruktur Air, sanitasi, limbah, ventilasi.

Karena jumlah tahanan meningkat melebihi sistem air, limbah, sanitasi dan pemanas yang dirancang untuk menyediakannya, sistem mengalami tekanan dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar para tahanan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam sel dan penampungan yang penuh sesak, akses ke udara segar sangat dibatasi, terutama ketika kelebihan penghuni tahanan. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan pada kesehatan tahanan.¹¹⁵

Dengan demikian, overcapacity Lapas adalah akar penyebab dari berbagai tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem penjara di Indonesia, mengancam rusaknya tujuan sistem pemidanaan Indonesia, menciptakan kehidupan selanjutnya yang buruk bagi narapidana.

Sejumlah penelitian pada realitas sosial telah menunjukkan bahwa penjara secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketika anggota keluarga pencari nafkah dipenjara, kehilangan pendapatan yang tiba-tiba dapat memiliki dampak besar pada kondisi ekonomi seluruh keluarga—terutama terjadi di negara-negara bersumber daya rendah di mana negara tidak biasanya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

menyediakan bantuan keuangan kepada orang miskin dan di mana tidak biasa bagi seseorang untuk menafkahi kelompok keluarga. Ketika dibebaskan, seringkali mereka tidak memiliki prospek dalam mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka, mantan tahanan umumnya mengalami pengucilan secara sosial ekonomi dan rentan terhadap siklus kemiskinan, marginalisasi, kriminalitas dan hukuman penjara yang tak berujung. Dengan demikian, penjara berkontribusi langsung kepada pemiskinan tahanan dan keluarganya. Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang telah dipenjara berkemungkinan besar mengalami konflik dengan hukum dan sekiranya mereka ditahan, mereka cenderung melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian siklus diperluas, menciptakan korban berikutnya dan mengurangi kinerja ekonomi yang potensial di masa depan.

Ini hanya salah satu aspek dari bagaimana penjara berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat. Memenjarakan segmen besar masyarakat memberikan beban yang signifikan pada anggaran Negara. Di negara-negara berkembang di mana anggaran jarang memenuhi kebutuhan semua warga negara, beban tambahan dari populasi penjara yang besar selanjutnya mengurangi dana yang tersedia untuk kesehatan, pelayanan sosial, perumahan dan pendidikan. Jadi, ketika mempertimbangkan biaya penjara, biaya harus diambil tidak hanya dari dana yang sebenarnya dihabiskan untuk pemeliharaan setiap tahanan, yang biasanya jauh lebih tinggi dari apa yang dihabiskan untuk seorang terpidana sanksi non-penahanan, tetapi juga dari biaya agunan, seperti dampak dari biaya-biaya tersebut pada layanan sosial,

ekonomi dan kesehatan, yang tidak selalu mudah untuk diukur, tetapi yang sangat besar dan berjangka panjang.

Peningkatan efektivitas pemidanaan penjara di Indonesia dalam mencegah tindak pidana berulang dan overkapasitas Lapas memerlukan reformasi besar-besaran dalam sistem pemasyarakatan yang ada saat ini. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan secara maksimal.¹¹⁶ Sebagai salah satu langkah besar untuk mengatasi permasalahan Lapas secara umum dan overkapasitas Lapas secara khusus, DPR dan Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) pada tanggal 3 Agustus 2022. UU Pemasyarakatan ini digadagadag menjadi salah satu *way out* atau solusi dalam mengatasi permasalahan Lapas di Indonesia.¹¹⁷

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi sebab Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tidak lagi berlaku karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pada pelaksanaannya, undang-undang ini tentunya memberikan

¹¹⁶ Sumartini Dew, dkk. Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (12), Desember 2024, hlm 4571

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

pengaruh baik terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan terutama pada pelaksanaan hak-hak warga binaan. Undang-undang ini menghilangkan beberapa persyaratan yang memberatkan warga binaan.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencabut UU Nomor 12 Tahun 1995 yang sudah berusia 27 tahun. Dengan disahkannya UU Pemasyarakatan yang baru tersebut, paradigma peradilan pidana di Indonesia mulai bergeser dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain perubahan paradigma menuju keadilan restoratif, UU Pemasyarakatan yang baru juga memiliki beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu:

- 1) Penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu;
- 2) Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan (tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak);
- 3) Pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- 4) Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan;

- 5) Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan;
- 6) Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan;
- 7) Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan;
- 8) Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 9) Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan;
- 10) Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan; dan
- 11) Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹¹⁸

¹¹⁸ Yustiana, dkk. Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sengkang, *Legal: Journal of Law*, 2 (1) Mei 2023, hlm 96-101

UU Pemasyarakatan yang baru juga menetapkan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada narapidana, dan mendorong terciptanya Lapas yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sebagai tempat untuk memperburuk kondisi dan perilaku narapidana.

Secara fundamental, haluan sistem pemidanaan sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menjadi sebuah implikasi yang tidak bisa dipungkiri, sebab segala problematika dalam Lembaga Pemasyarakatan bersumber dari apa yang dihasilkan dari sistem pemidanaan Indonesia dengan segala kriminalisasinya terhadap unsur pidana yang dirasa masih memiliki celah untuk diupayakan diskriminalisasi. Produk hukum pidana Negara memang sangatlah perlu untuk menjadi penjaga, pengaman serta pelindung bagi masyarakat terhadap adanya kejahatan dan menjadi sebuah pengingat akan konsekuensi pidana yang bisa menjerat bagi seseorang ketika berniat melakukan perbuatan pidana, namun narasi tersebut tidak bisa dilegitimasi secara murni dalam penegakan hukum untuk memproses segala perbuatan pidana dan diarahkan pada Lembaga pemasyarakatan karena perlunya sebuah ungkapan dalam teori ekonomi yaitu *supply and demand* yang mana besarnya permintaan harus diimbangi dengan besarnya pula produksi secara tafsir dengan diimplikasikan pada realitas hukum bahwa besarnya hasil kriminalisasi harus

diimbangi pula dengan jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang harus ditambah kuantitasnya.

Secara teori pada ilmu hukum yaitu teori hukum progresif bahwa Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.¹¹⁹

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh

¹¹⁹ Deni Nuryadi, *Op.Cit*, 1 (2), September 2016, hlm 401

dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

C. Konsep Sistem Pemidanaan yang Ideal dalam Mengatasi Problematika Lembaga Pemasyarakatan

Over kapasitas di Lapas Indonesia terjadi pada hampir semua kanwil. Hal tersebut menjadi efek dari banyaknya penebaran pidana penjara yang diterapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia. Seolah-olah pidana yang dijatuhkan harus pidana penjara. Ide pemasyarakatan berupa rehabilitasi akan sulit terwujud dengan timbulnya over kapasitas di sejumlah Lembaga pemasyarakatan. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyarakatannya. Sehingga lambat laun lapas akan menjadi *Over Capacity* yang mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara menjadi kurang efektif.

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi efek dari penjara pada narapidana terhadap keluarga, kesehatan dan kesejahteraan dilakukan oleh Dr. Michael Roguski dan Fleur Chauvel menemukan efek buruk dari pidana penjara baik pada keluarga, anak-anak, dan keuangan pada keluarga.¹²⁰ Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus dilakukan pada penjatuh pidana ataupun bagaimana pidana itu dilaksanakan baik dengan pengawasan atau alternatif lain yang memperhatikan pertimbangan demikian, bahwa yang dirugikan tidak hanya terpidana sendiri tetapi juga sampai pada keluarga, anak-anak dan finansial.

Prinsip semakin sedikit jumlah penghuni maka semakin sedikit anggaran yang akan dihabiskan menjadi penting untuk diperhatikan. Pada tingkat ekologi, kepadatan menjadi terkait dengan biaya ekonomi dan manfaat, yang efisien atau tidak efisien dalam pemberian layanan dan persyaratan kustodian berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian populasi narapidana. Artinya, kepadatan dapat mempengaruhi sebuah kemampuan lembaga untuk mengontrol perilaku dan menjaga kesehatan. Di tingkat individu, kepadatan bisa memiliki efek yang sangat berbeda pada stres, dan akibatnya terhadap perilaku dan kesehatan. Singkatnya, kepadatan memiliki efek yang berbeda pada lembaga dan individu, dan efek kepadatan pada lembaga dapat memodifikasi efek pada individu.

Prinsip reintegrasi sosial narapidana membantu untuk mencegah terulangnya tindak pelanggaran harus berada tepat di pusat strategi dan kebijakan manajemen

¹²⁰ Michael Roguski and Fleur Chauvel, *The Effects of Imprisonment on Inmates' and their Families' Health and Wellbeing*, Wellington, 2009, hlm vii-

penjara. Berbagai kaidah yang termasuk dalam instrumen internasional didasarkan pada pemahaman ini. Dimana pihak berwenang lebih menitikberatkan pada pidana penjara dan pencegahan menjadi tujuan pidana dari pada rehabilitasi individu. Ada kemungkinan berkurangnya layanan dan fasilitas yang diperlukan dalam mendukung reintegrasi sosial yang efektif. Dalam prakteknya, sebagian besar anggaran sistem penjara digunakan untuk memberikan keamanan, keselamatan dan ketertiban, dan sejumlah kecil dananya akan diinvestasikan dalam seminar, pelatihan keterampilan, fasilitas pendidikan, olahraga dan rekreasi di penjara. Menjadi keyakinan yang keliru bahwa keamanan dapat dicapai dengan tindakan pembatasan dan penerapan disiplin. Seharusnya dilakukan dengan memperbaiki lingkungan penjara, memberikan pelatihan konstruktif dan pekerjaan bagi para narapidana, pengobatan untuk ketergantungan obat dan/atau gangguan kesehatan mental, pendidikan, rekreasi dan rezim penjara yang meningkatkan potensi tahanan untuk hidup taat pada hukum saat dibebaskan. Kekurangan tersebut akan semakin parah ketika penghuni penjara begitu padat.

Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disahkan, kondisi Lapas di Indonesia masih jauh dari ideal. Sebagian besar Lapas mengalami overkapasitas, sarana prasarana dan fasilitas kesehatan di Lapas masih terbatas dan tidak memadai, sementara jumlah narapidana yang berada di dalamnya melebihi kapasitas yang tersedia, serta pelaksanaan rehabilitasi dan pemberdayaan narapidana belum maksimal. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diharapkan kondisi Lapas di Indonesia akan

mengalami perbaikan yang signifikan, terutama dalam hal penurunan tingkat overkapasitas Lapas, penerapan rehabilitasi dan pemberdayaan narapidana, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, perbaikan kondisi Lapas di Indonesia tidak hanya tergantung pada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan action Pemerintah, khususnya APH (polisi, jaksa, dan hakim) dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Bila melihat pembaharuan kebijakan pemasyarakatan demi memperbaiki situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang memburuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang baru memiliki arah, gagasan dan filosofi yang tepat atas kondisi yang terjadi tersebut yang mana ada aspek yang dijunjung pada paradigma keadilan restoratif. Namun menurut Suprihadi, aspek keadilan restoratif pada koridor pemasyarakatan harus diimbangi pula dengan berjalannya paradigma keadilan restoratif pada sub sistem peradilan pidana yang lain yang mana subsistem-subsistem tersebutlah yang menghasilkan seorang narapidana yang ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat akhir proses peradilan. Subsistem-subsistem tersebut antara lain Kepolisian (penyelidikan, penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), dan Hakim (putusan pidana). Perlunya keseragaman atas paradigma *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia antar subsistem peradilan pidana untuk meminimalisir beban Lembaga Pemasyarakatan atas problematika-problematika yang terjadi.¹²¹Serta tingkat

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Suprihadi, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, Dilaksanakan Pada Tanggal 5 Mei 2025

konsistensi manifestasi Kepolisian, Kejaksaan serta Hakim dalam berparadigma restorative justice yang dilegitimasi pada tiap peraturan internal yang dikeluarkan ketiga subsistem tersebut sangatlah berpengaruh terhadap rekondisi Lembaga Pemasyarakatan.

Secara terminologi, *restorative justice* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “*restorative*” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta “*justice*” yang artinya keadilan.¹²² Definisi *restorative justice* dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. *Restorative justice* menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.¹²³ Tony Marshall menggambarkan *restorative justice* sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.¹²⁴

OC Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip penting restorative justice yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan dan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yakni pertama, “*Crime is a violation of a realitionship among victims, offenders and community*”, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan

¹²² M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

¹²³ Kwat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 2012, hlm 407

¹²⁴ Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm 5.

masyarakat. Kedua, “*Restoration involves the victim, the offender and the community members*”, yaitu bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dan ketiga, pendekatan konsensus untuk keadilan “*A consensus approach to justice*”, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.¹²⁵

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan way of life (pandangan hidup) bangsa Indonesia¹²⁶ yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.¹²⁷

Pada hakikatnya, filosofi restorative justice ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam restorative justice tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma restorative justice. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.

¹²⁵ Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *UNES Journal of Swara Justisia*, 8 (2), Juli 2024, hlm 280

¹²⁶ Anang Dony Irawan, Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2 (1), 2022, hlm 251

¹²⁷ Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 2019, hlm 1–14,

Adapun implikasi konsep tersebut terhadap teori utilitarianisme yang mana Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme menengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.¹²⁸ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.¹²⁹

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada

¹²⁸ Friedman. *Op.Cit*, 1990, hlm.111

¹²⁹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Op.Cit*, 2011, hlm.159

manusia atau tidak”.¹³⁰ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan di dalam KUHP yang mana Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke- 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda serta pidana tutupan; kedua, pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemidanaan di luar KUHP, untuk sistem pemidanaan yang terdapat di luar Undang-undang

¹³⁰ Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, hlm. 179


Hukum Pidana, juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidaan kumulatif. Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian cendekiawan hukum membagi pembedaan dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus. Setelah penantian panjang, KUHP baru akhirnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, setelah sekian lama menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan semangat kemerdekaan dan perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana di Indonesia menyempurnakan sistem pemidanaan yang melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan karena alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai dan kemajuan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. KUHP 2023 mencerminkan pergeseran dari pemidanaan retributif ke pemidanaan yang lebih utilitarian, menekankan manfaat daripada pembalasan. Hal ini memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pemidanaan, menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan sebagai langkah penyelesaian ketika tindak pidana terjadi.

2. Kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya *over* kriminalisasi dan *over* penggunaan pidana penjara. Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Dari beberapa jenis pidana tersebut, pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pidana mati dipergunakan sebanyak 11 pasal; 2) Pidana Penjara dipergunakan sebanyak 485 pasal; 3) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 pasal; 4) dan pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali pasal. Dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, tercatat pidana penjara digunakan dalam perumusan 146 Pasal adapun pidana mati yang juga akan berproses dalam penjara untuk menunggu eksekusi mati sejumlah 3 Pasal. Dilihat dari lama pidana penjara seumur hidup 21 Pasal, penjara 10 tahun 42 Pasal, penjara 12 tahun 10 Pasal. Paling tidak sampai saat ini lebih dari 150 undang-undang menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap pelanggarnya. Jumlah ini menjadi besar ketika dimasukkan juga ancaman pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah. Karena pada dasarnya pidana kurungan juga harus dilaksanakan di dalam Lembaga pemasayarakatan. Akibat banyaknya kriminalisasi dengan menggunakan pidana penjara sebagai ancamannya, maka tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaannya banyak dijatuhkan pidana penjara. kriminalisasi tindak pidana

ringan juga menjadi polemik yang berdampak besar pada overkapasitas Lapas. Hal ini menjadi problematika utama bagi instansi Lapas untuk menampung napi tindak pidana ringan yang mana secara tujuan pemidanaan, pelaku tindak pidana ringan masih bisa dilakukan sebuah alternatif pemidanaan selain dijebloskan ke Penjara. Hal ini disajikan pula data penghuni Lapas dengan volume kasus terbanyak dihuni oleh pengguna narkoba atau pecandu narkoba. Sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

3. Bila melihat pembaharuan kebijakan pemasyarakatan demi memperbaiki situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang memburuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang baru memiliki arah, gagasan dan filosofi yang tepat atas kondisi yang terjadi tersebut yang mana ada aspek yang dijunjung pada paradigma keadilan restoratif. Namun aspek keadilan restoratif pada koridor pemasyarakatan harus diimbangi pula dengan berjalannya paradigma keadilan restoratif pada sub sistem peradilan pidana yang lain yang mana subsistem-subsistem tersebutlah yang menghasilkan seorang narapidana yang ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat akhir proses peradilan. Subsistem-subsistem tersebut antara lain Kepolisian (penyelidikan,

penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), dan Hakim (putusan pidana). Perlunya keseragaman atas paradigma *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia antar subsistem peradilan pidana untuk meminimalisir beban Lembaga Pemasyarakatan atas problematika-problematika yang terjadi. Serta tingkat konsistensi manifestasi Kepolisian, Kejaksaan serta Hakim dalam berparadigma *restorative justice* yang dilegitimasi pada tiap peraturan internal yang dikeluarkan ketiga susbsistem tersebut sangatlah berpengaruh terhadap rekondisi Lembaga Pemasyarakatan.



B. Saran

1. Asas *restorative justice* merupakan kunci penting dalam mengatasi problematika Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi KUHP Nasional baru juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi, karena mengatur mengenai pidana kerja sosial dan bagaimana pidana penjara seharusnya dijatuhkan;
2. Selain penerapan konsep keadilan restoratif perlunya Pemerintah mengoptimalisasikan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi narapidana narkoba dan obat-obatan terlarang, menunjang pelaksanaan fungsi

pemasyarakatan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, menambah jumlah sipir/petugas yang disertai dengan penambahan kapasitas di bidang pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keahlian sipir/petugas Lapas;

3. Perlunya DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah overkapasitas ini, dalam hal ini Komisi III terkait pelaksanaan *restorative justice* dan penuntutan, sedangkan Komisi XIII terkait kebijakan pemasyarakatan.



A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022

Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020

- Andrew Altman, *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey. 1990
- A. Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung, 1992
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti . Bandung. 2005
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands 1978
- D. Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta. 1992
- Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010

- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968
- Jazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Jimly Asshidiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Glohalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 2012
- Lefri Mikhael, dkk. *Hukum Pidana di Luar Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Padang, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Michel Foucault, *Dicipline and Punishment: The Birth of the Prison*, France: Gillimart, 1977
- Michael Roguski and Fleur Chauvel, *The Effects of Imprisonment on Inmates' and their Families' Health and Wellbeing*, Wellington, 2009

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006
- _____ (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rully Novian, et al, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, Cet.8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. 1990
- Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 1st ed. Malang: Intrans Publishing, 2017
- Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justifications*, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, 1976
- Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010

Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung. 2007

Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

C. Jurnal, Dokumen Ilmiah dan Media Internet

Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (1), 2018

Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 2019

Ali Dahwir, Pengembangan Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17(1). Januari 2019

Anang Dony Irawan, Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2 (1), 2022

Angkasa. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (3), September 2010

- Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). April 2020
- Daffa Abiyoga, dkk. Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (1) Mei 2021
- Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid19, *Jurnal Living Law*, 14 (1), 2022
- Deni Nuryadi, Progressive Legal Theory and Implementation in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, 1 (2), September 2016
- Dian Agung Wicaksono, Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan PerundangUndangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 10 (1), Maret 2013
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), September 2017
- Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII (1), Mei 2020
- Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6 (2) Januari 2021
- Hadibah Zachra Wadjo, Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Sasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 22 (2), Juli-Desember 2016
- <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>
- <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia>
- I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (21), 2015

- J. M. Walukow, Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1 (1). 2013
- Juliet Chevalier Watts, Has Human Rights Law Become Lex Specialis for the European Court of Human Rights in Right to Life Cases Arising from Internal Armed Conflicts?, *The International Journal of Human Rights*, 14 (4), July 2010
- Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan, *Journal of Education and Religious Studies*, 1 (1), 2021
- Muhammad Idris Nasution, dkk. Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru, *Judge : Jurnal Hukum*, 05 (01), 2024
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Amar Adly & Nurcahya. The Role of the Namora Natoras Mandailing Traditional Institutions in Forced Marriage in Affairs Cases. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 2022
- Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pidana dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5 (1) 2023
- Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya, *UNES Journal of Swara Justisia*, 8 (2), Juli 2024
- Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief , Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2). 2021
- R. Rahaditya, dkk. Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 2023
- Rugun Romaida Hutabarat, Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1 (1), April 2017
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, 1 (1), April 2005

- Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, 6 (1) Juli 2022
- Septian Nanang Pangestu, and Lathifah Hanim. The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics. *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (1), 2021
- Suehardjo, Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994
- Syaefa Wahyuni, Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2024
- Taopik Ramdan, dkk. Implikasi Budaya dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang, *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3 (2), Juni 2023
- Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional, *Justitia Jurnal Hukum*, 1 (1), 2017
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*, United Nations, New York, 2010
- Usman, dkk. *Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019
- Veri Junaidi dan Viola Reininda, Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai, *Jurnal Lentera*, 3 (1), 2020
- Yustiana, dkk. Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sengkang, *Legal: Journal of Law*, 2 (1) Mei 2023

